





dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPRS berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah.

BPRS terfokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya di pasar/toko/rumah.

Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu, perlu disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPRS mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS.

Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPRS memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan



dan dibandingkan secara relatif dengan tujuan, standar, hasil-hasil yang lalu, dan organisasi lain.

Pengukuran kinerja merupakan seperangkat manajemen untuk menentukan seberapa jauh tujuan perusahaan telah tercapai, untuk mengevaluasi kinerja bisnis, manajer, divisi, dan tiap-tiap individu dalam perusahaan, serta memprediksi ekspektasi perusahaan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja juga dapat diartikan sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Sebelum melakukan pemilihan ukuran-ukuran kinerja atau disebut sebagai indikator kinerja kunci (*key performance indicators*), perlu dilakukan evaluasi sistem pengukuran agar menjamin efektivitas sepanjang waktu. Salah satu aspek pentingnya alat ukur kinerja perusahaan, yaitu dapat dipakai oleh pihak manajemen sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen serta unit-unit yang terkait di lingkungan organisasi perusahaan.

Untuk menilai kesehatan suatu perusahaan, termasuk perbankan syariah, dibutuhkan beberapa penilaian yang mampu merepresentasikan seluruh pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja perbankan syariah penting dilakukan untuk mendeteksi masalah-masalah serta memperhatikan keamanan dan kesehatan investasi untuk depositor, manajer, dan regulator. Sangatlah penting bagi manajer untuk menentukan posisi finansial perusahaan dan





c. Al-Fāsī

*Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan tujuan pokok *sharī'ah* dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.

d. Al-Raysūnī

*Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *sharī'ah* untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan tujuan dibalik ditetapkannya hukum atau aturan dalam agama Islam. *Sharī'ah* merupakan suatu sistem etika dan nilai-nilai moral yang melingkupi semua aspek kehidupan (seperti sosial, politik, dan ekonomi). Karena syariah ditujukan untuk seluruh umat, maka dasar *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

## 2. Kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan, para ahli *uṣūl fiqh* membagi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam tiga level kebutuhan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāt*, *ḥajjiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Oleh al-Ghazālī, *ḍarūriyyāt* diklasifikasikan ke dalam lima unsur pokok, dengan mengatakan:

“Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap keimanan (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini berarti memenuhi kepentingan publik dan itu dianjurkan, dan apa saja yang

<sup>14</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *Nadhariyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Shāṭibī* (Beirut: al-Ma'had al-'Alī li al-Fikr al-Islāmī, t.th), 45.







untuk mendefinisikan secara operasional ketiga tujuan perbankan syariah ke dalam item-item yang terukur sehingga membentuk sebuah index pengukuran yang disebut *maqāṣid al-sharī'ah index*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Evaluasi kinerja perbankan syariah dengan *maqāṣid al-sharī'ah index* pertamakali dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed, dkk. (2008) melalui sebuah penelitian yang berjudul “*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*”. Konsep *maqāṣid al-sharī'ah index* dikembangkan dengan metode SAW (*The Simple Additive Weighting*). Ada enam perbankan syariah yang diambil sebagai sampel, yaitu Bank Muamalat Malaysia, Islamic Bank Bangladesh, Bank Syariah Mandiri (Indonesia), Bahrain Islamic Bank, Islamic International Arab Bank (Jordan), dan Sudanese Islamic Bank (Sudan). Keenam perbankan syariah tersebut diteliti dalam periode 2000-2005.

Variabel yang digunakan mengacu pada teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang digagas Abū Zahrah, meliputi *educating individual*, *establishing justice*, dan *promoting welfare*. Variabel tersebut dioperasionalkan dengan metode Sekaran, sehingga didapatkan 10 rasio yang kemudian menjadi *performance indicator*. Dari 10 rasio tersebut, Mustafa hanya menggunakan 7 rasio untuk penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari keenam bank yang mampu mewujudkan kinerja dengan nilai tinggi untuk ketujuh rasio yang diujikan. Artinya, perbankan syariah membutuhkan evaluasi ulang tujuan perbankan mereka agar sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.





